



P E N E T A P A N

NOMOR : 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur lebih kurang 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Lintas Timur, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai " **PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 28 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 28 Nopember 2018 dalam register perkara permohonan Nomor: 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 5 Mei 2000, dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Mei 2000;

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 2013, sebagaimana Surat Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 07 Juli 2000 (18 tahun 4 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang gadis bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Tanggal lahir 25 Juni 2001 (Umur 17 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
5. Bahwa anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tidak ada larangan secara syara' untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
7. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
8. Bahwa Pemohon menilai sudah seharusnya melangsungkan pernikahan karena antara anak Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah tidak bisa lagi untuk dipisahkan karena khawatir melanggar norma agama dan norma masyarakat;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 November 2018 dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/

10. Kekurangan Persyaratan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 November 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;
11. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon kiranya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *inperson* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali, serta telah hamil selama 3 bulan, dimana calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai buruh di took perabot dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sanggup menafkahi calon isterinya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor:xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 1 Pebruari 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Riau tanggal 13 Mei 2000, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama ayah Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 22 Januari 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tanggal xxxxxxxxxxxx,

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

5. Asli Surat model N-9 Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di RTxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, telah



berpacaran selama 1 tahun lebih dan saling mencintai dan ditektukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan gaji Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Dengan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BINTI xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak Pemohon dan tidak pula satu susuan;

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Dengan xxxxxxxx xxxxxx BINTI xxxxxxxx, karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan saling mencintai dan calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bekerja sebagai buruh sawit dengan gaji Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anak nya dengan Dengan xxxx xxxxxxxx xxxxxx BINTI xxxxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx BIN xxxxxxxx xxxxxxxx dan calon isterinya **Dengan xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx BINTI xxxxxxxxxxxx**, dan alasan serta dalil yang dijanakan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan calon isterinya **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.5) merupakan akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun, (empat) bulan**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya,

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 7 Juli 2000;
2. **Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx BIN xxxxxxxx, hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx BINTI xxxxxxxx, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu**
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah berpacaran dengan **Dengan xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** selama 1 (satu) tahun dan saling mencintai, dimana calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan dan anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi calon isterinya lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing calon isterinya dalam menjalankan rumah tangga ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan** "

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَّرَ وَلَا

صِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**xxxxxx BIN xxxxx xxxxxxxx**) **untuk menikah dengan (xxxx xxxxxxxx xxxxxx BINTI xxxxxxxx)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon (**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) **dan (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx BINTI xxxxxxxx)**; ;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxxx BIN xxxxxx xxxxxxxx) untuk menikah dengan (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu**, untuk menikahkan anak Pemohon (xxxxxx BIN xxxxxx xxxxxx) dengan (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx BINTI xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan, **NIDAUL HUSNI S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. TAUFIK, S.HI.

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA.

HAKIM ANGGOTA,

NIDAUH HUSNI S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

HERTINA, B.A.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Rp 50.000,00
 3. Panggilan Rp 180.000,00
 4. Redaksi Rp 5.000,00
 5. Meterai Rp 6.000,00
- J U M L A H Rp 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan. No. 0200/Pdt.P/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)